

Nomor : 119/PM.00.02/K.KI-08/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Balikpapan, 22 Oktober 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B. Bahwa sehubungan dengan berjalannya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan adanya Surat Peminjaman BSCC DOME Balikpapan tertanggal 11 Oktober 2024 sebagaimana Nomor 067/Rahmad-Bagus/PILKADA_Bpp/IX/2024 dari TIM PEMENANGAN RAHMAD - BAGUS yang ditujukan kepada PJS Walikota Balikpapan Cq : Kepala BKAD Kota Balikpapan dengan agenda kegiatan Kampanye Akbar pada:

Hari/ Tanggal : Minggu/ 17 November 2024
Waktu : 07.00 Wita – Selesai
Agenda : Kampanye Akbar Paslon Nomor Urut 1
Tempat : BSCC DOME BALIKPAPAN

Serta adanya Surat Pemakaian area Halaman BSCC DOME tertanggal 13 Oktober 2024 sebagaimana Nomor 49/Prov/ISRAN-HADI/KALTIM/X/2024 dari TIM PEMENANGAN ISRAN–HADI yang ditujukan kepada PJS Walikota Balikpapan dengan agenda kegiatan Kampanye Akbar pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 16 November 2024
Jumlah Massa : ± 7.000 Massa

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan adanya 2 (dua) agenda Kampanye Akbar dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Nomor Urut 1 Rahmad – Bagus dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Isran – Hadi di tempat yang sama dan dalam waktu yang hampir bersamaan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
(6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan Jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.

- C. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf B di atas, maka Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada KPU Kota Balikpapan agar segera berkoordinasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Nomor urut 1 Rahmad – Bagus terkait dengan usul dan penyusunan Jadwal Kampanye Akbar Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024, serta berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan usul dan Jadwal Kampanye Akbar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 Isran – Hadi yang mana diagendakan pada tempat yang sama dan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua

Wasanti, S.H., M.H

Tembusan Kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *KPU Provinsi Kalimantan Timur*
3. *Kepala BKAD Kota Balikpapan*
4. *Arsip*